

KEDUDUKAN HUKUM ANAK *BEBINJAT* DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI,(STUDI KASUS DI DESA ABABI, KECAMATAN ABANG, KABUPATEN KARANGASEM)

A.A. Mas Adi Trinaya Dewi
Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra
e-mail : agungmasadi@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan merupakan perbuatan yang mempunyai akibat hukum sehingga harus dicatat secara resmi menurut hukum negara dan anak yang lahir di luar perkawinan atau “anak *bebinjat*” hanya bisa dilegalkan dengan “pengesahan” sejak yang bersangkutan mendapatkan akta perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan sumber data primer diperoleh dari narasumber atau informan, sedangkan data sekunder yang dipergunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen dan wawancara dengan metode analisis data yaitu metode kualitatif. Hasil dari penelitian hukum ini menunjukkan bahwa dasar hukum *anak bebinjat* dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu tidak ada/tidak diatur karena anak *bebinjat* ini lahir dari perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil. Kedudukan hukum anak *bebinjat* dalam hukum waris adat Bali adalah dengan sistem pengangkatan adat yaitu *meperas / peras pianak* sehingga anak *bebinjat* mendapat kedudukan dan hak yang sama seperti anak kandung namun untuk di desa adat Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, anak *bebinjat* akan dapat harta warisan jika si pewaris melakukan hibah warisan dihadapan Notaris dan tanpa mengganggu hak waris dari ahli warisnya yang sah.

Kata Kunci : kedudukan hukum anak *bebinjat*, sistem pengangkatan adat, dan harta warisan

ABSTRACT

Marriage is an act which has legal consequence, thus it must be registered formally based on the applicable State law. Then, the unlawful child, “anak bebinjat” can only be legalized by “the validation” since the person who involved gets the marriage certificate. This research is kind of descriptive empirical law research, by using primary data source that is obtained from informants, while the secondary data used, consisted of primary, secondary, and tertiary law material. The techniques of collecting the data were the documentary studies and interviews techniques with

qualitative method of data analysis. The results of this legal research indicated that there was no legal basis of “anak bebinjat” (unlawful child) in Act No. 1 Tahun 1974 regarding Marriage/or not regulated, because “anak bebinjat” (unlawful child) was born from unrecorded marriage in the civil registry office. The legal status of “anak bebinjat” (unlawful child) in the Balinese customary law inheritances was by adopting customary appointment system that is “meperas/meras pianak” (removal of children), hence the “anak bebinjat” (unlawful child) got the same position and rights as the biological children, but in case of Ababi Village, Abang Subdistrict, Karangasem Regency, the unlawful child would inherit legacy if the heir do made an inheritance grant at a Notary and without interfering the inheritance of his/her legitimate heirs.

Keywords: *Legal Status Of “anak bebinjat”, The Customary System of Child Adoption, Legacy.*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu lembaga hukum yang mempersatukan dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin setelah memenuhi persyaratan tertentu, sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum tersebut. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Kemudian dalam ayat (2) nya disebutkan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang dengan dihadiri oleh pegawai pencatat nikah”. Dengan demikian agar perkawinan tersebut resmi menurut hukum Negara, maka tiap perkawinan harus dicatat.

Pertanyaannya ialah bagaimana terhadap sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan, terutama terhadap anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut (*Anak Bebinjat*). Pada dasarnya semua manusia dilahirkan sama kedudukannya didalam hukum (*equality before the law*). Namun Negara mempunyai aturan hukum yang mewajibkan rakyat untuk mentaati dan menjalankannya tidak terkecuali masalah perkawinan dalam hal ini tentang kedudukan anak hasil perkawinan tersebut. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa: Anak sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Pengaturan mengenai lembaga anak luar kawin yang diakui dan anak luar kawin yang di sahkan, merupakan perbuatan untuk meletakkan hubungan hukum antara anak dan orang tua yang meyakinkannya. Pengesahan hanya terjadi dengan adanya perkawinan orang tuanya yang telah mengakuinya lebih dulu atau mengakuinya pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga anak luar kawin (*anak*

bebinjat) ini dapat di akui dan di sahkan menurut ketentuan undang-undang yang sudah ada¹.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan mengenai “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Mengenai status anak yang lahir di luar perkawinan atau “*Anak Bebinjat*” menjadi diakui atau tidak oleh orang tuanya menurut KUHPerdara adalah bahwa dengan adanya ketentuan di luar perkawinan saja belum terjadi hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya. Dengan pengakuan, lahir suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya (terutama hak mewaris) antara anak dan keluarga yang mengakuinya, namun hubungan kekeluargaan antara anak dan keluarga yang mengakuinya belum juga ada. Hubungan itu hanya di legalkan dengan “Pengesahan” sebagai pelengkap dari pada pengakuan tersebut yang dilakukan melalui surat penetapan, sehingga anak luar kawin tersebut sudah sah menurut hukum.²Selanjutnya Undang-undang tersebut menegaskan pencatatan pengesahan anak dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
2. Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
3. Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada akte kelahiran.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) apakah dasar hukum *anak bebinjat* dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kaitannya dalam

¹Prof. R. Subekti, 1993 , *Perbandingan Hukum Perdata*,Pradnya paramita, Jakarta, Pradnya paramita, hlm. 19.

²Prof. R. Subekti, Op.cit.,hlm. 49.

hukum waris adat Bali? 2) Bagaimanakah kedudukan hukum *anak bebinjat* dalam hukum nasional?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang pada pokoknya menganalisa dan mengkaji bekerjanya hukum di tengah masyarakat. Objek kajian penelitian hukum empiris, meliputi :

1. Efektivitas hukum
2. Kepatuhan terhadap hukum
3. Peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum
4. Implementasi aturan hukum
5. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya

Penelitian ini bersifat deskriptif. Langkah kerja untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau *setting social* terjawab dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. . Artinya, data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka-angka. Mendeskripsikan sesuatu berarti menggambarkan apa, mengapa dan bagaimana suatu kejadian terjadi.³ Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk juga tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.⁴

Data primer yang dipergunakan dalam penulisan karya tulis ini bersumber atau diperoleh dari penelitian di lapangan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian di lokasi terjadinya anak diluar nikah (*Anak Bebinjat*). Adapun sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari narasumber yang paling utama, dalam hal ini adalah instansi pemerintah desa adat (kantor *perbekel*) tetua desa adat, *kelian banjar*, masyarakat dan instansi pemerintah desa. Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder. dan teknik wawancara untuk mengumpulkan data primer. Dengan teknik dokumentasi, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber melainkan dari berbagai macam sumber tertulis.

PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum *Anak Bebinjat* dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kaitannya Dalam Hukum Waris Adat Bali

Anak Bebinjat dalam hal ini pengertiannya menurut di desa adat Ababi adalah anak yang dilahirkan tanpa salah satu orang tua biologisnya (dalam hal ini ayahnya) yang mengakui anak tersebut sampai anak ini lahir. Dalam kasus ini dapat

³ Djam'an Satori, Aan Komariah, *op.cit*, hlm. 28.

⁴ Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 54-55.

diangkat dari salah satu keluarga yang berada di desa adat Ababi, yang mempunyai *anak bebinjat*.

Di kasus ini antara ayah kandungnya yang diduga menghamili anak perempuannya. Di suatu ketika anak perempuannya ini hamil dan keluarganya tidak mengetahui siapa pelaku dari hamilnya anak tersebut dan anak perempuan ini menyebut salah satu nama yaitu I Ketut Kuning yang tidak lain adalah bapak kandungnya sendiri, namun I Ketut Kuning ini tetap tidak mengakui perbuatannya sampai ia berani bersumpah untuk menerima kutukan di Pura Puseh Desa Adat Ababi. Karena dari pihak keluarga tidak dapat/tidak bisa memecahkan masalah tersebut, maka dari pihak keluarga melimpahkan kasus ini ke pihak perbekel desa adat Ababi yang pada saat itu jabatan perbekel masih diduduki oleh Bapak I Ketut Gina.

Selanjutnya karena diketahui kasus ini dilimpahkan sampai ke perbekel, I Ketut Kuning entah karena ketakutan atau apa, akhirnya ia mengakhiri hidupnya dengan salah pati (bunuh diri). Mengetahui ia telah bunuh diri dan disimpulkan bahwa pernyataan dari si anak perempuan tersebut adalah benar dari pihak perbekel kembali menyerahkan kasus ini kekeluarganya agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Agar aib yang ditimbulkan dapat sedikit tidaknya di kurangi karena kasus ini belum sampai ke pihak kepolisian.

Selang beberapa bulan dari kasus itu anak tersebut lahir tanpa adanya seorang ayah yang mengakuinya sebagai anak. Anak tersebut dibesarkan, dirawat sebagaimana anak pada umumnya oleh keluarga dari anak perempuan tersebut yang tak lain ibu kandungnya dan juga ibu dari anak perempuan yang tak lain adalah neneknya (Istri dari I Ketut Kuning) tanpa diberikannya status yang jelas terhadap anak tersebut, hingga sampai sekarang anak tersebut sudah memiliki istri dan anak namun status anak tersebut di keluarga masih kambang. Akan tetapi anak tersebut ikut turun di masyarakat seperti : ikut *mebanjaran*, *menyama braya* di masyarakat, namun tak lebih seperti halnya pendatang, karena statusnya di banjar adalah Keluarga *Gamia*. Keluarga *Gamia* adalah sebutan untuk keluarga yang menyalahi aturan adat (dalam hal ini melakukan hubungan badan dengan orang yang tidak semestinya).

Pada dasarnya tidak ada manusia yang terlahir ke dunia ini dengan dosa dan secara biologis tidak ada seorang pun anak terlahir tanpa memiliki orang tua, dalam hal ini ayah atau bapak. Mengenai beragamnya penyebutan terhadap status anak sendiri, seperti anak kandung, anak angkat, anak tiri dan anak luar nikah (anak haram atau *anak bebinjat*) hendaknya harus disikapi dengan bijak, agar tidak dapat menjadikan anak merasa terasingkan dan merasa terkucilkan.

Dari paparan diatas bahwa setiap anak dilahirkan dari seorang ibu dalam keadaan suci. Sedangkan hal ini berbanding terbalik dengan realita masyarakat saat ini, status anak khususnya *anak bebinjat* menjadi masalah yang cukup mengawatirkan, karena dampak dari masalah ini menimbulkan konflik batin yang

dirasakan oleh anak tersebut. Status *anak bebinjat* dalam undang-undang pemerintah :

Anak bebinjat ialah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah, sedangkan perkawinan yang diakui di Indonesia ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dicatat menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia seperti yang tertera dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dicatatkan pada kantor catatan sipil.

Jadi, jika perkawinan tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil maka perkawinan tersebut tidak sah menurut negara dan anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya seperti yang dijelaskan pada Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal ini sebagaimana bunyi pasal 42-43 yang pada pokoknya menyebutkan :

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

2. Kedudukan Hukum Anak Bebinjat Dalam Hukum Nasional

Pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Pada prinsipnya pewaris terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Didasarkan pemikiran hukum, orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar. Untuk itu biasanya dalam kehidupan bermasyarakat anak angkat dapat diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal hidup dengan jalan wasiat.⁵

Di kota-kota besar, tidak jarang hibah wasiat itu dibuat secara tertulis oleh seorang Notaris yang khusus diundang untuk mendengarkan ucapan terakhir dengan demikian maka, hibah wasiat bentuk *testamen* hibah wasiat meliputi sebagian atau seluruhnya harta kekayaan pewaris akan tetapi tidak mengurangi hak mutlak ahli waris lainnya dan dapat dicabut kembali. Hal ini didasarkan atas putusan Mahkamah Agung Nomor 62 Tahun 1962 Pn. Tjn, Tanggal 13 oktober tahun 1962 dan didasarkan putusan Mahkamah Agung, tanggal 23 agustus 1960 Nomor 225K/SIP/1960, menyatakan hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris dari si penghibah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak melarang bagi seseorang untuk Menghibah wasiatkan seluruh harta peninggalannya, tetapi Kitab Undang-Undang

⁵R. Soepomo, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 97-98

Hukum Perdata mengenal asas *Ligitime portie* yaitu bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapuskan oleh yang meninggalkan warisan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 913-929 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan pasal 916 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pewaris hanya boleh memberikan peninggalannya dengan cara, hibah wasiat ataupun pengangkatan sebagai ahli waris dengan jumlah tidak melebihi *Ligitime portie*. Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dijamin dengan bagian mutlak atau *Ligitime portie* adalah ahli waris dalam garis lurus yaitu anak-anak dan keturunannya serta orang tua dan leluhurnya ke atas.

Anak angkat dapat mewarisi dari orang tua yang mengangkatnya, tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Anak angkat yang diangkat dengan secara lisan, tidak dapat mewarisi dari orang tua yang mengangkatnya, tetapi dapat diberikan hibah wasiat yang tidak menyimpang dari *Ligitime portie* (Bagian Mutlak). Anak angkat yang diangkat Pengadilan Negeri dapat mewarisi dari orang tua yang mengangkatnya dengan ketentuan daerahnya, karena bias saja tiap daerah itu berbeda dalam memberikan warisan kepada anak angkat.

Menurut hukum pengangkatan anak yang melalui adopsi dilakukan dengan penetapan pengadilan. Status anak angkat tersebut sama kedudukannya dengan anak kandung. Akibat hukumnya dalam pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berlaku *Ligitime portie* (Pasal 913-929).

Dalam hak mewarisi, anak angkat akan mendapatkan warisan yang sama dengan anak kandung. Tetapi bila ia tidak dapat dikarenakan berlakunya hukum yang berlaku pada orang tua angkatnya, maka pewaris dapat memberinya dengan melalui hibah wasiat yang dibuat di hadapan Notaris dengan tidak merugikan para ahliwaris lainnya.

Sistem pengangkatan *anak bebinjat* di desa adat Ababi hukumnya sah – sah saja tanpa ada larangan *awig - awig* yang mengikat, melarang untuk melakukan pengangkatan anak yang statusnya tidak diketahui.

Desa adat Ababi mengenal pengangkatan anak dengan sebutan *Meras Pianak*, dimana apabila ingin mengangkat anak *meras pianak* yang pertama dilakukan ialah musyawarah kepada keluarga besar, setelah setuju lanjutkan ke prosesi selanjutnya yaitu : *matur piuning di sanggah kemulan/betara hyang guru* bahwa akan ada orang baru yang akan di *peras* dan ikut kedalam keluarga dengan *banten* minimal *banten pejati*, kemudian kedua membersihkan anak tersebut secara niskala dengan *banten Prayascita, Durmanggala dan Biakala* dengan tujuan agar anak yang akan di *peras* dapat dikatakan bersih secara niskala sehingga dapat di

angkat menjadi *sentana*/anak angkat, serta tidak terlepas juga melapor ke pihak pemerintah seperti ke kantor catatan sipil.⁶

Pengangkatan *anak bebinjat* menurut hukum adat Bali khususnya di desa adat Ababi dapat digolongkan menjadi dua golongan, kalau dilihat dari kaitannya dalam masalah pewarisan yaitu pertama :

Pengangkatan anak yang berakibat terhadap pewarisan dalam hal ini pengangkatan anak laki-laki dari golongan *purusa* (garis keturunan laki-laki) dan pengangkatan anak perempuan yang diangkat menjadi *sentana rajeg*, maksudnya adalah anak perempuan tersebut statusnya berubah menjadi anak laki-laki sehingga apabila ia kawin maka pihak laki-laki statusnya sebagai perempuan dan harus tinggal di rumah si perempuan tersebut, maka si perempuan tersebut bertindak sebagai suami dan dia berhak untuk mewarisi terhadap peninggalan orang tuanya, sehingga anak perempuan tersebut tidak melangsungkan perkawinan diluar ditegaskan dengan “*kawin sentana*”⁷

Disamping pengangkatan anak yang bertujuan untuk meneruskan generasinya atau keturunan, termasuk meneruskan harta kekayaan dari orang tua angkatnya, juga ada pengangkatan anak yang bertujuan tidak sebagai penerus generasi, dalam hal ini bukan sebagai ahli waris. Pengangkatan anak semacam ini biasanya anak yang diangkat adalah anak perempuan yang mana bukan *sentana rajeg*, status anak ini tetap seperti anak perempuan pada umumnya, jadi ia tidak berhak mewarisi, sekalipun anak laki-laki yang diangkat tapi kalau statusnya bukan sebagai penerus generasi juga bukan termasuk ahli waris, jadi statusnya hanya menumpang atau dijadikan sebagai teman dari anak-anak kandung sahnya saja.

Seperti yang telah di kemukakan oleh *Jro Mangku Sudarsana* bahwa memang sudah sewajar dan seharusnya *anak bebinjat*/anak angkat yang sudah mengabdikan diri seperti anak kandung sendiri mendapatkan haknya dalam hal ini warisan materiil maupun non materiil sebagai hadiah atas apa yang sudah diabdikan kepada orang tua angkatnya.

Di Bali khususnya di desa adat Ababi menerapkan sistem hukum kewarisan garis keturunan Patrilineal yaitu keturunan yang semata-mata hanya dilihat menurut garis laki-laki saja dan juga sistem *sentana rajeg*, dimana jika ia perempuan dan menginginkan warisan ia harus menikah dengan membawa suaminya kerumah (*kawin sentana*).

Namun disisi lain dilihat dari pandangan hukum bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga terdekat, namun jika *anak bebinjat* yang sudah

⁶Wawancara dengan Bapak I Made Sugiarta, Klian Br. Bias di desa adat Ababi, tanggal 14 Oktober 2021

⁷ *ibid*

diangkat/diadopsi sebagaimana yang di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang didukung oleh peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang dijelaskan lebih rinci dalam peraturan menteri sosial nomor 110 Tahun dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, diperas sesuai ketentuan adat yang berlaku di Desa Adat Ababi dan telah dinyatakan sah, maka kedudukannya sama seperti anak kandung dan berhak atas warisan dari si pewaris, karena ia sama halnya kedudukannya seperti anak angkat yang sudah diakui dan namanya tercantum dalam Kartu Keluarga.

Beda Halnya dengan *anak bebinjat* yang hanya diangkat sebagai anak secara visual saja tanpa adanya pengakuan hukum maka anak tersebut statusnya kambang sama halnya yang terjadi di desa adat Ababi. Jadi ia akan mendapat haknya dalam hal ini harta warisan jika hanya si pewaris atau orang tua angkat si *anak bebinjat* ini melakukan hibah harta warisan dihadapan Notaris dan tanpa mengganggu hak waris dari ahli warisnya yang sah.

PENUTUP

Kesimpulan

Dasar hukum *anak bebinjat* dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu tidak ada/tidak diatur karena *anak bebinjat* ini lahir dari perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil maka perkawinan tersebut tidak sah menurut negara dan anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya seperti yang dijelaskan pada Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kedudukan hukum *anak bebinjat* dalam hukum waris adat Bali adalah *anak bebinjat* yang sudah diangkat sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu tentang tata cara adopsi anak/pengangkatan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang didukung oleh peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dan sistem pengangkatan adat yaitu *meperas / peras pianak* dilakukan dengan benar maka *anak bebinjat* mendapat kedudukan dan hak yang sama seperti anak kandung namun jika si *anak bebinjat* ini statusnya *kambang* sama seperti halnya yang terjadi di desa adat Ababi, maka ia tidak berhak mendapat haknya dalam hal ini harta warisan. Ia hanya akan dapat harta warisan jika si pewaris melakukan hibah warisan dihadapan Notaris dan tanpa mengganggu hak waris dari ahli warisnya yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Ter Haar Bzn, 1979, *Azas-azas dan susunan hukum adat*, (Terjemahan Oleh k. Ng. Soebakti Peosponoto), Pradnya Paramita, Jakarta.
- Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 54-55.
- R. Soepomo, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 97-98
- R. Subekti, 1993 , *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya paramita, Jakarta, Pradnya paramita, hlm. 19.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak